



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**HAIRAN**, Lahir di Melintang, tanggal 16 Mei 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam ;

**NURJATI**, Lahir di Jantur, tanggal, 21 Januari 1988, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam ;

Keduanya dahulu beralamat di Jalan Pasundan RT. 25 No. 65, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang beralamat Jalan Pasundan RT. 25 No. 65, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu 75122 Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.Smr, tanggal 20 Februari 2019, tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Smr, tanggal 20 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Februari 2019, dibawah Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.Smr, yang pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.Smr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015, Sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor: 863/86/XII/2015.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **NIJAM** lahir pada tanggal 3 November 2016 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LU-27122016-0041 tertanggal 27 Desember 2016.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis dan terbaca **NIJAM**, diubah/diganti menjadi **ABDULLAH**, karena untuk dan menyempurnakan arti nama menjadi lebih baik.
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraian di atas maka, kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan senagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis dan terbaca **NIJAM** pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LU-27122016-0041 tertanggal 27 Desember 2016 menjadi nama **ABDULLAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini.;
4. Membebaskan biaya ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Etmi Susilowati Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 86/Pdt.P/2019/PN.Smr, tanggal 22 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Smr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 148 RBg dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, BURHANUDDIN,SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

KHALID, SH.

BURHANUDDIN, SH.,MH.

Perincian biaya :	
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	